



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2015/PN.Crp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- | | |
|---------------------|--|
| I Nama lengkap | : TIGA PUTRA Alias RA Bin NAZRUDIN; |
| TempatLahir | : Desa Tanjung Agung Kab. Rejang Lebong; |
| Umur / TanggalLahir | : 25 Tahun / 08 Agustus 1988; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| TempatTinggal | : Desa Tanjung Agung Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kab.
Rejang Lebong; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Tani; |
| II Nama lengkap | : LUSMAN JAYA EFENDI Alias LUS Bin ZAINIL; |
| TempatLahir | : Desa Lawang Agung Kab. Rejang Lebong; |
| Umur / TanggalLahir | : 28 Tahun / tahun 1977; |
| Kebangsaan | : Indonesia; |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| TempatTinggal | : Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu Kab. Rejang
Lebong; |
| Agama | : Islam; |
| Pekerjaan | : Tani; |

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik ditahan sejak tanggal 16 April 2015 s/d tanggal 05 Mei 2015;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2015 s/d tanggal 14 Juni 2015 ;
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2015 s/d tanggal 14 juli 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum ditahan sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d tanggal 20 Juli 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 13 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Indra Syafri, SH. Dan Hardiyanto, SH berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 13 Juli 2015 .

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan memperhatikan alat-alat bukti lainnya dalam perkara ini ;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Nota Pembelaan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. PDM-53/N.7.11/Epp.2/07/2015, tertanggal 13 Juli 2015, yaitu sebagai berikut :

Pertama

----“Bahwa ia terdakwa **TIGA PUTRA Als RA Bin NAZRUDIN** dan terdakwa II **LUSMAN JAYA EFENDI Als LUS Bin ZAINIL** bersama dengan Sdr. **EDI Als EDI (DPO)**, Sdr. **TOMI Bin BASTIAR (DPO)** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2015 bertempat di di Depan SMUN 1 Padang Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah **mengambil suatu barang yang seluruhnya/sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan**



atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

---Berawal ketika, Terdakwa IILUSMAN JAYA EFENDI Als LUS Bin ZAINIL (Alm) di jemput oleh Sdr.EDI dengan tujuan akan mendatangi rumah Sdr. TOMI sesampainya Terdakwa II dan Sdr. EDI dirumah saudara TOMI,lalu beberapa saat kemudianTerdakwa ITIGA PUTRA Als RA Bin NAZARUDIN datang menyusul, kemudian Sdr.TOMI menyampaikan kepadaTerdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. EDI bahwa dirinya berencana untuk mengambil secara melawan hukum mobil milik temannya, dan Sdr. TOMI mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDI untuk bersama-sama melaksanakan rencana tersebut, yang manaTerdakwa I, Terdakwa II dan Sdr, EDI menyetujui hal tersebut, lalu Sdr EDI, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke daerah Padang Ulak Tanding, dengan tujuan akan menunggu mobil yang mereka incar, sedangkan Sdr. Tomi menemui Saksi Korban EBI AIDOI Als EBI Bin UJANG IDRIS di Simpang Padang Ulak Tanding dan setelah bertemu, Sdr. Tomi dan Saksi Korban berangkat menuju daerah Padang Ulak Tanding dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru dengan No.Pol : BH-1423-BM dengan posisi Saksi Korban yang mengendarai dan Sdr. Tomi duduk di sebelah Saksi Korban,kemudian sekira jam 18.30 Wib Sdr. Tomi dan Saksi Korban atas arahan dari Sdr. Tomi berhenti di dalam samping bangunan SMAN 1 Padang Ulak Tanding, yang mana Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDI telah menunggu, setelah itu Sdr EDI langsung mendekati mobil tersebut dan langsung membuka pintu bagian depan mobil yang ketika itu dikendarai oleh Saksi Korban dan mengatakan **"Geser kau, apo nak ku tujuh"** kepada Saksi Korban dan Saksi Korban tersebut didorong oleh Sdr EDI dan posisinya berada ditengah – tengah antara Sdr EDI dan Sdr TOMI lalu Terdakwa II membuka pintu mobil sebelah kanan sedangkan Terdakwa I membuka pintu sebelah kiri dan langsung masuk kedalam mobil, setelah mobil berjalan beberapa meter lalu Terdakwa II menarik Saksi Korban ke tempat duduk belakang di antara Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengikat tangan Saksi Korban tersebut dengan Tali tas yang dipotong dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau sedangkan Terdakwa II mengikat tangan, kaki Saksi Korban dengan menggunakan potongan baju serta mulutnya ditutup dengan menggunakan potongan baju pemilik mobil tersebut, setelah itu mobil milik Saksi Korban atas arahan Sdr. TOMI di dibawa oleh Sdr. EDI menuju ke arah Simpang Tiga Desa Karang Baru dan sesampainya di Desa Trans Periang mereka berhenti dan Saksi Korban diturunkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. TOMI, yang mana setelah Saksi Korban diturunkan dari mobil, Terdakwa II langsung mengikat Saksi Korban di bawah pohon Karet dengan menggunakan ikat pinggang yang diberikan oleh Sdr. TOMI, setelah itu Terdakwa, Terdakwa II, Sdr. EDI dan Sdr. TOMI langsung meninggalkan Saksi Korban dan membawa mobil yang telah diambil dari Saksi Korban menuju ke arah Kec. Kota Padang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. EDI dan Sdr. TOMI, Saksi Korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)“-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan ke-2 KUHP**;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **TIGA PUTRA Als RA Bin NAZRUDIN** dan terdakwa II **LUSMAN JAYA EFENDI Als LUS Bin ZAINIL** bersama dengan Sdr. **EDI Als EDI (DPO)**, Sdr. **TOMI Bin BASTIAR (DPO)** pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira Pukul 18.30 Wibatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2015 bertempat di di Depan SMUN 1 Padang Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, telah **mengambil suatu barang yang seluruhnya/sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Berawal ketika, Terdakwa IILUSMAN JAYA EFENDI Als LUS Bin ZAINIL (Alm) di jemput oleh Sdr.EDI dengan tujuan akan mendatangi rumah Sdr. TOMI sesampainya Terdakwa II dan Sdr. EDI dirumah saudara TOMI,lalu beberapa saat kemudianTerdakwa ITIGA PUTRA Als RA Bin NAZARUDIN datang menyusul, kemudian Sdr.TOMI menyampaikan kepadaTerdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. EDI bahwa dirinya berencana untuk mengambil secara melawan hukum mobil milik temannya, dan Sdr. TOMI mengajak Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDI untuk bersama-sama melaksanakan rencana tersebut, yang manaTerdakwa I, Terdakwa II dan Sdr, EDI menyetujui hal tersebut, lalu Sdr EDI, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju ke daerah Padang Ulak Tanding, dengan tujuan akan menunggu mobil yang mereka incar, sedangkan Sdr. Tomi menemui Saksi Korban EBI AIDOI Als EBI Bin UJANG IDRIS di Simpang Padang Ulak Tanding dan setelah bertemu, Sdr. Tomi dan Saksi Korban berangkat menuju daerah Padang Ulak Tanding dengan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru dengan No.Pol : BH-1423-BM dengan posisi Saksi Korban yang mengendarai dan Sdr. Tomi duduk di sebelah Saksi Korban,kemudian sekira jam 18.30 Wib Sdr. Tomi dan Saksi Korban atas arahan dari Sdr. Tomi berhenti di dalam samping bangunan SMAN 1 Padang Ulak Tanding, yang mana Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. EDI telah menunggu, setelah itu Sdr EDI langsung mendekati mobil tersebut dan langsung membuka pintu bagian depan mobil yang ketika itu dikendarai oleh Saksi Korban dan mengatakan **"Geser kau, apo nak ku tujah"** kepada Saksi Korban dan Saksi Korban tersebut didorong oleh Sdr EDI dan posisinya berada ditengah – tengah antara Sdr EDI dan Sdr TOMI lalu Terdakwa II membuka pintu mobil sebelah kanan sedangkan Terdakwa I membuka pintu sebelah kiri dan langsung masuk kedalam mobil, setelah mobil berjalan beberapa meter lalu Terdakwa II menarik Saksi Korban ke tempat duduk belakang di antara Terdakwa II dan Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengikat tangan Saksi Korban tersebut dengan Tali tas yang dipotong dengan menggunakan pisau sedangkan Terdakwa II mengikat tangan, kaki Saksi Korban dengan menggunakan potongan baju serta mulutnya ditutup dengan menggunakan potongan baju pemilik mobil tersebut, setelah itu mobil milik Saksi Korban atas arahan Sdr. TOMI di dibawa oleh Sdr. EDI menuju kearah Simpang Tiga Desa Karang Baru dan sesampainya di Desa Trans Periang mereka berhenti dan Saksi Korban diturunkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. TOMI,yang mana setelah Saksi Korban di turunkan dari mobil, Terdakwa II langsung mengikat Saksi Korbandi bawah pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karet dengan menggunakan ikat pinggang yang diberikan oleh Sdr TOMI, setelah itu Terdakwa, Terdakwa II, Sdr. EDI dan Sdr TOMI langsung meninggalkan Saksi Korban dan membawa mobil yang telah diambil dari Saksi Korban menuju ke arah Kec. Kota Padang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. EDI dan Sdr TOMI, Saksi Korban mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)“-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP**

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*),

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan bukti-bukti Surat, serta mengajukan barang bukti yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I Keterangan Saksi-saksi :

1 Saksi **BUJANG IDRIS Bin KISUM** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal 10 Maret 2015 sekira Pukul 18.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2015 bertempat di Depan SMUN 1 Padang Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, para terdakwa dan beberapa kawan yang lain mengambil mobil milik korban;
- Bahwa awalnya saksi mendapat kabar melalui telepon dari petugas Polsek Padang Ulak Tanding yang saksi tidak tahu namanya dan petugas Polsek Padang Ulak Tanding memberitahukan kepada saksi bahwa mobil milik saksi jenis Toyota Avanza warna biru No.Pol:BH 1423 BM yang dikendarai anak laki-laki saksi EBI AIDOL dibawa dari Pagar Alam menuju ke Bangko Jambi telah diambil paksa oleh para terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 sekira pukul 18.30 WIB di dekat SMA Negeri I Padang Ulak Tanding Kelurahan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa EBI AIDOL anak saksi berangkat sendirian dari Pagar Alam, pagi hari sebelum kejadian anak saksi menelepon ibunya bahwa ada temannya menelepon yang bernama TOMI ingin menjadi penumpang travel dengan ada 2 (dua) orang penumpang di Padang Ulak Tanding yang mau ikut mobil anak saksi ke Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TOMI pernah ikut EBI AIDOL anak saksi ke Jambi sebelumnya, TOMI tinggal di Padang Ulak Tanding dan ingin ikut juga ke Jambi lagi meminta EBI AIDOL menjemputnya di simpang Padang Ulak Tanding;
- Bahwa Saksi tinggal di Jambi, sedangkan anak saksi EBI AIDOL sekolah Nadhatul Ulama (NU) setingkat Sekolah Menengah Atas kelas III di Pagar Alam saksi berikan Mobil Avanza warna biru No.Pol. BH 1423 BM;
- Bahwa EBI AIDOL anak saksi mengatakan bahwa TOMI menelepon ingin menyewa mobil anak saksi beserta sopirnya, karena anak saksi sudah kenal dengan TOMI maka tawaran itu ia ambil, kemudian sekira pukul 14.30 WIB anak saksi berangkat dari Pagar Alam menuju ke Padang Ulak Tanding untuk menjemput TOMI di simpang yang mana TOMI menunggu di Simpang Padang Ulak Tanding, setelah anak saksi sampai ditempat yang dijanjikan TOMI langsung masuk kedalam mobil, kemudian TOMI meminta anak saksi untuk masuk kearah Kota Padang yang mana ada 2 (dua) orang penumpang juga yang ingin ikut travel ke Jambi menunggu dirumahnya karena banyak barang-barang yang akan dibawa, kemudian anak saksi menjalankan mobil sekira jarak lebih kurang 800 (delapan ratus) meter tepat di depan Sekolah Menengah Atas Negeri I Padang Ulak Tanding anak saksi diminta berhenti dan disuruh turun dari mobil, tiba-tiba dari luar sudah ada 2 (dua) orang tak dikenal menggunakan pisau langsung membuka pintu mobil dan mendorong anak saksi sambil menodongkan pisau leher anak saksi, lalu mobil langsung dibawa oleh terdakwa sementara yang lainnya langsung mengikat tangan, kaki dan mata anak saksi dengan kabel dan karet ban, mulut anak saksi diikat dengan baju dan kepalanya ditutupi karung, kemudian tidak beberapa lama mobil berjalan, anak saksi diturunkan dan diikat disebuah batang pohon dipinggir jalan ditinggal sendirian sedangkan mobil dibawa kabur oleh para terdakwa;
- Bahwa EBI AIDOL anak saksi itu sendiri yang berusaha melepaskan ikatan ditangan dan setelah semua ikatan terlepas, anak saksi berjalan mendekati pemukiman masyarakat untuk meminta pertolongan, akhirnya setelah berjalan beberapa lama, anak saksi bertemu pemukiman dan orang yang baru pulang sholat maghrib, oleh orang tersebut anak saksi dibawa kerumah kepala desa, setelah itu kepala desa yang menelepon polisi mengenai kejadian perampokan yang dialami oleh anak saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh para terdakwa berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama EBI AIDOL;
 - 1 (satu) buah STNK Asli mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito; dan
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa EBI AIDOL anak saksi sekarang berada di Jambi dan bersekolah disana;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM itu milik saksi yang dibeli dengan cara kredit mengembalikan uang muka (DP) sejumlah Rp.33.000.000,00(tiga puluh tiga juta rupiah) meneruskan kredit selama 25(dua puluh lima) bulan dengan angsuran per bulannya Rp.3.350.000,00(tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM itu sebelum hilang ada, yaitu STNK sedangkan BPKB masih di dealer karena kreditnya belum lunas;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM yang diambil oleh para terdakwa ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Barang – barang dimobil saksi tidak ada yang hilang, akan tetapi sudah ada yang ditukar yaitu velg dan bannya;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Polisi perihal velg dan ban mobil saksi yang telah ditukar, akan tetapi Polisi tidak memberikan jawaban;
- Bahwa Anak saksi EDI AIDOL kenal dengan TOMI di Jambi;
- Bahwa Setahu saksi orang tua TOMI di Desa Tanjung Agung daerah Padang Ulak Tanding;
- Bahwa Benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM itu milik saksi, yang pada saat ditemukan oleh Polisi telah berganti warna hitam, kemudian Polisi menyarankan kepada saksi untuk mengganti warna awal yaitu warna biru;
- Bahwa Dari kejadian ini, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah), karena mobil tersebut bila dibeli tunai harganya bisa lebih dari Rp.100.000.000,00(seratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi EBI AIDOL pada saat itu ditodong oleh salah satu terdakwa dengan menggunakan pisau dilehernya;
- Bahwa TOMI pada saat terjadinya perampokan yang dialami oleh anak saksi berperan mengambil tali untuk mengikat anak saksi, sedangkan terdakwa lain mengancam anak saksi dengan pisau;
- Bahwa Anak saksi EBI AIDOL pernah menceritakan bila kepala dan matanya pada saat kejadian ditutup dengan karung, oleh karena itu ia hanya mengenali TOMI;
- Bahwa Mobil yang dibawa oleh anak saksi EBI AIDOL memang biasa dipergunakan untuk mengantar penumpang dari Jambi ke Pagar Alam dan sebaliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika anak saksi mengantar TOMI pertama dari Jambi ke Padang Ulak Tanding Curup dijanjikan dibayar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika anak saksi mengantar TOMI yang kedua dari Padang Ulak Tanding Curup ke Jambi dijanjikan perempuan 2 (dua) orang, yang saksi tahu pada saat mengantar TOMI yang kedua inilah anak saksi dirampok;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Penuntut Umum atas persetujuan Majelis Hakim dan Para Terdakwa, didepan persidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan saksi pada hari Jumat tanggal 17 April 2015 di Polsek Padang Ulak Tanding oleh ROBY NUGROHO Pangkat Brigadir Polisi Dua NRP 93070695, Jabatan Penyidik Pembantu pada Polsek Padang Ulak Tanding, berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Bengkulu No.Pol SKEP : 169/VIII/2009/Dit Reskrim, tanggal 10 Agustus 2009 atas nama saksi EBI AIDOL Alias EBI Bin BUJANG IDRIS;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi ditingkat penyidikan tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

II. Keterangan Terdakwa :

Dipersidangan terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa TIGA PUTRA Alias RA Bin NAZRUDIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal 10 Maret 2015 sekira Pukul 18.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2015 bertempat di Depan SMUN 1 Padang Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong, para terdakwa dan beberapa kawan yang lain mengambil mobil milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil dari korban berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama EBI AIDOL;
 - 1 (satu) buah STNK Asli mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito; dan
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Mobil Toyota Avanza warna biru BH 1423 BM tersebut dan terdakwa dengan pemilik mobil tidak ada hubungan keluarga ataupun teman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu LUSMAN JAYA EFENDI, EDI, dan TOMI kesemuanya warga Sindang Beliti Ulu;
- Bahwa Rencana pertama kali terdakwa dari TOMI (DPO), sedangkan untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa, tetapi di bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB di rumah TOMI di Desa Tanjung Agung;
- Bahwa TOMI (DPO) yang menentukan lokasi tempat melakukan penodongan;
- Bahwa Pada bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelepon oleh TOMI, kemudian terdakwa langsung kerumah TOMI dan sesampainya di rumah TOMI sudah ada TOMI, EDI, dan LUSMAN JAYA, lalu TOMI mengatakan, "*Ado lokak mobil kawan terdakwa, karena mobil kawan terdakwa pernah ngantar terdakwa turun di pasar Padang Ulak Tanding*", EDI menjawab, "*Jadi*"; setelah para terdakwa berunding lalu EDI dan LUSMAN JAYA menuju Padang Ulak Tanding dan disusul terdakwa dan TOMI, kemudian para terdakwa menunggu disimpang Kota Padang Kelurahan Pasar PUT dengan tujuan menunggu mobil yang para terdakwa incar, karena sebelumnya TOMI sudah janji dengan mobil incaran para terdakwa. Terdakwa, LUSMAN JAYA, dan EDI menunggu di depan SMA Negeri I Padang Ulak Tanding, dan sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa melihat ada mobil berhenti tepat didepan SMA Negeri I PUT dan EDI langsung mendekati mobil sambil mengacungkan pisau membuka pintu mobil sopir dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata, "*Geser kau, apo nak ku tujuh*", dan pengemudi mobil didorong oleh EDI dan posisinya berada ditengah-tengah antara EDI dan TOMI lalu terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri dan LUSMAN JAYA membuka pintu sebelah kanan, dan setelah mobil berjalan LUSMAN JAYA menarik paksa pengemudi mobil itu untuk duduk diantara terdakwa dan LUSMAN JAYA, terdakwa memegang tangan tangan pengemudi mobil dan LUSMAN JAYA mengikat tangannya pengemudi mobil dengan tali tas yang dipotong dengan pisau, LUSMAN JAYA mengikat kaki dengan menggunakan potongan baju pengemudi mobil tersebut dan mulutnya ditutup juga dengan potongan baju, setelah itu mobil masuk ke arah Simpang Tiga Desa Karang Baru dan sesampainya di Desa Trans Periang Kecamatan Sindang Beliti Ilir para terdakwa berhenti dan pengemudi mobil diturunkan oleh terdakwa, LUSMAN JAYA dan TOMI, LUSMAN JAYA mengikat pemilik mobil dipohon karet pinggir jalan dengan menggunakan ikat pinggang yang diberikan TOMI dan menutup kepala pengemudi itu dengan karung yang dibawa TOMI, para terdakwa tinggalkan korban dikebun karet dan menuju ke Kota Padang, sesampainya di Desa Balai Buntar para terdakwa memutar lagi masuk kearah Desa Tanjung Heran, dalam perjalanan EDI mengatakan kepada para terdakwa, "*Mobil iko ndak aku titipkan kek kawan aku didesa kepala curup untuk dijual*", kemudian EDI menelepon temannya dan sesampai di Kepala Curup ada seorang laki-laki yang telah menunggu para terdakwa dipinggir jalan yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya, laki-laki itu membawa mobil kearah Lubuk Linggau untuk disimpan, lalu terdakwa dan TOMI pergi kearah Lubuk Linggau dengan naik ojek dan memisah dengan EDI dan LUSMAN JAYA yang langsung pulang ke Desa Apur;

- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna biru dibawa EDI untuk dijual, sedangkan dompet beserta isinya dibawa TOMI dan handphone merk Mito tertinggal di dalam mobil;
- Bahwa tujuan korban diikat adalah supaya korban tidak melawan;
- Bahwa korban diikat didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat korban diikat, korban tidak ada melakukan perlawanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada yang menggunakan penutup muka atau sebo pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam korban dengan pisau yang terdakwa sisipkan di pinggang;
- Bahwa Pisau itu diberikan TOMI ketika diatas motor saat menuju depan SMA Negeri I Padang Ulak Tanding;
- Bahwa Tidak ada yang menyeret korban, korban tidak diseret tapi para terdakwa angkat dari dalam mobil;
- Bahwa Dari dalam mobil TOMI yang bawa menyuruh Terdakwa II LUSMAN JAYA menutup kepala korban;
- Bahwa tujuan kepala korban ditutup adalah Agar korban tidak mengenali terdakwa, LUSMAN JAYA dan EDI;
- Bahwa EDI yang sejak awal membawa mobil setelah dirampas dari korban;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu EDI yang mengatakan bahwa mobil belum dijual, padahal terdakwa dan LUSMAN JAYA mengetahui rupanya mobil itu sudah dibeli UJANG BARON;
- Bahwa Sampai dengan saat ini terdakwa dan LUSMAN JAYA tidak mendapatkan bagian apa-apa, karena uang hasil penjualan dipegang EDI dan sampai sekarang EDI tidak tahu berada dimana;
- Bahwa Awalnya terdakwa bertemu setelah kejadian yang mengatakan mobil belum terjual, terdakwa mengetahui mobil itu telah terjual dan dibeli oleh UJANG BARON ketika terdakwa bertemu UJANG BARON dipenjara, terdakwa dan LUSMAN JAYA belum menerima uang dan tidak dapat apa-apa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Keterangan Terdakwa II LUSMAN JAYA EFENDI Alias LUS Bin ZAINIL

- Bahwa pada hari tanggal 10 Maret 2015 sekira Pukul 18.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2015 bertempat di Depan SMUN 1 Padang Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebonga, para terdakwa dan beberapa kawan yang lain mengambil mobil milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil dari korban berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM A atas nama EBI AIDOL;
- 1 (satu) buah STNK Asli mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
- 1 (satu) buah Handphone merk Mito; dan
- Uang tunai sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Mobil Toyota Avanza warna biru BH 1423 BM tersebut dan terdakwa dengan pemilik mobil tidak ada hubungan keluarga ataupun teman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu LUSMAN JAYA EFENDI, EDI, dan TOMI kesemuanya warga Sindang Beliti Ulu;
- Bahwa Rencana pertama kali terdakwa dari TOMI (DPO), sedangkan untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa, tetapi di bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB di rumah TOMI di Desa Tanjung Agung;
- Bahwa TOMI (DPO) yang menentukan lokasi tempat melakukan penodongan;
- Bahwa Pada bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelepon oleh TOMI, kemudian terdakwa langsung kerumah TOMI dan sesampainya di rumah TOMI sudah ada TOMI, EDI, dan Terdakwa II, lalu TOMI mengatakan, "*Ado lokak mobil kawan terdakwa, karena mobil kawan terdakwa pernah ngantar terdakwa turun di pasar Padang Ulak Tanding*", EDI menjawab, "*Jadi*"; setelah para terdakwa berunding lalu EDI dan Terdakwa II menuju Padang Ulak Tanding dan disusul terdakwa dan TOMI, kemudian para terdakwa menunggu disimpang Kota Padang Kelurahan Pasar PUT dengan tujuan menunggu mobil yang para terdakwa incar, karena sebelumnya TOMI sudah janji dengan mobil incaran para terdakwa. Terdakwa I, Terdakwa II, dan EDI menunggu di depan SMA Negeri I Padang Ulak Tanding, dan sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa melihat ada mobil berhenti tepat didepan SMA Negeri I PUT dan EDI langsung mendekati mobil sambil mengacungkan pisau membuka pintu mobil sopir dan berkata, "*Geser kau, apo nak ku tujuh*", dan pengemudi mobil didorong oleh EDI dan posisinya berada ditengah-tengah antara EDI dan TOMI lalu terdakwa membuka pintu mobil sebelah kiri dan Terdakwa II membuka pintu sebelah kanan, dan setelah mobil berjalan Terdakwa II menarik paksa pengemudi mobil itu untuk duduk diantara terdakwa I dan Terdakwa II, terdakwa memegang tangan tangan pengemudi mobil dan Terdakwa I mengikat tangannya pengemudi mobil dengan tali tas yang dipotong dengan pisau, Terdakwa II mengikat kaki dengan menggunakan



potongan baju pengemudi mobil tersebut dan mulutnya ditutup juga dengan potongan baju, setelah itu mobil masuk ke arah Simpang Tiga Desa Karang Baru dan sesampainya di Desa Trans Periang Kecamatan Sindang Beliti Ilir para terdakwa berhenti dan pengemudi mobil diturunkan oleh terdakwa, Terdakwa I dan TOMI, Terdakwa II mengikat pemilik mobil dipohon karet pinggir jalan dengan menggunakan ikat pinggang yang diberikan TOMI dan menutup kepala pengemudi itu dengan karung yang dibawa TOMI, para terdakwa tinggalkan korban dikebun karet dan menuju ke Kota Padang, sesampainya di Desa Balai Buntar para terdakwa memutar lagi masuk kearah Desa Tanjung Heran, dalam perjalanan EDI mengatakan kepada para terdakwa, *"Mobil iko ndak aku titipkan kek kawan aku didesa kepala curup untuk dijual"*, kemudian EDI menelepon temannya dan sesampai di Kepala Curup ada seorang laki-laki yang telah menunggu para terdakwa dipinggir jalan yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya, laki-laki itu membawa mobil kearah Lubuk Linggau untuk disimpan, lalu terdakwa dan TOMI pergi kearah Lubuk Linggau dengan naik ojek dan memisah dengan EDI dan Terdakwa yang langsung pulang ke Desa Apur;

- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna biru dibawa EDI untuk dijual, sedangkan dompet beserta isinya dibawa TOMI dan handphone merk Mito tertinggal di dalam mobil;
- Bahwa tujuan korban diikat adalah supaya korban tidak melawan;
- Bahwa korban diikat didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat korban diikat, korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang menggunakan penutup muka atau sebo pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam korban dengan pisau yang terdakwa sisipkan di pinggang;
- Bahwa Pisau itu diberikan TOMI ketika diatas motor saat menuju depan SMA Negeri I Padang Ulak Tanding;
- Bahwa Tidak ada yang menyeret korban, korban tidak diseret tapi para terdakwa angkat dari dalam mobil;



- Bahwa Dari dalam mobil TOMI yang bawa menyuruh Terdakwa menutup kepala korban;
- Bahwa tujuan kepala korban ditutup adalah Agar korban tidak mengenali para terdakwa, dan EDI;
- Bahwa EDI yang sejak awal membawa mobil setelah dirampas dari korban;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu EDI yang mengatakan bahwa mobil belum dijual, padahal terdakwa mengetahui rupanya mobil itu sudah dibeli UJANG BARON;
- Bahwa Sampai dengan saat ini terdakwa tidak mendapatkan bagian apa-apa, karena uang hasil penjualan dipegang EDI dan sampai sekarang EDI tidak tahu berada dimana;
- Bahwa Awalnya terdakwa bertemu setelah kejadian yang mengatakan mobil belum terjual, terdakwa mengetahui mobil itu telah terjual dan dibeli oleh UJANG BARON ketika terdakwa bertemu UJANG BARON dipenjara, terdakwa dan LUSMAN JAYA belum menerima uang dan tidak dapat apa-apa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

IV. Barang Bukti :

Dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warana biru No.Pol BH-1423-BM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, bukti Surat dan Keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tanggal 10 Maret 2015 sekira Pukul 18.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2015 bertempat di Depan SMUN 1 Padang Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebonga, para terdakwa dan beberapa kawan yang lain mengambil mobil milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil dari korban berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama EBI AIDOL;
 - 1 (satu) buah STNK Asli mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito; dan



- Uang tunai sebesar Rp.35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Mobil Toyota Avanza warna biru BH 1423 BM tersebut dan terdakwa dengan pemilik mobil tidak ada hubungan keluarga ataupun teman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu LUSMAN JAYA EFENDI, EDI, dan TOMI kesemuanya warga Sindang Beliti Ulu;
- Bahwa Rencana pertama kali tercetus dari TOMI (DPO), sedangkan untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa, tetapi di bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB di rumah TOMI di Desa Tanjung Agung;
- Bahwa TOMI (DPO) yang menentukan lokasi tempat melakukan penodongan;
- Bahwa Pada bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelepon oleh TOMI, kemudian terdakwa langsung kerumah TOMI dan sesampainya di rumah TOMI sudah ada TOMI, EDI, dan Terdakwa II, lalu TOMI mengatakan, "*Ado lokak mobil kawan terdakwa, karena mobil kawan terdakwa pernah ngantar terdakwa turun di pasar Padang Ulak Tanding*", EDI menjawab, "*Jadi*";
- Bahwa setelah para terdakwa berunding lalu EDI dan Terdakwa II menuju Padang Ulak Tanding dan disusul terdakwa dan TOMI, kemudian para terdakwa menunggu disimpang Kota Padang Kelurahan Pasar PUT dengan tujuan menunggu mobil yang para terdakwa incar, karena sebelumnya TOMI sudah janjian dengan mobil incaran para terdakwa. Terdakwa I, Terdakwa II, dan EDI menunggu di depan SMA Negeri I Padang Ulak Tanding, dan sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa melihat ada mobil berhenti tepat didepan SMA Negeri I PUT dan EDI langsung mendekati mobil sambil mengacungkan pisau membuka pintu mobil sopir dan berkata, "*Geser kau, apo nak ku tujah*", dan pengemudi mobil didorong oleh EDI dan posisinya berada ditengah-tengah antara EDI dan TOMI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I membuka pintu mobil sebelah kiri dan Terdakwa II membuka pintu sebelah kanan, dan setelah mobil berjalan Terdakwa II menarik paksa pengemudi mobil itu untuk duduk diantara terdakwa I dan Terdakwa II, terdakwa memegang tangan tangan pengemudi mobil dan Terdakwa I mengikat tangannya pengemudi mobil dengan tali tas yang dipotong dengan pisau, Terdakwa II mengikat kaki dengan menggunakan



potongan baju pengemudi mobil tersebut dan mulutnya ditutup juga dengan potongan baju;

- Bahwa kemudian mobil masuk ke arah Simpang Tiga Desa Karang Baru dan sesampainya di Desa Trans Periang Kecamatan Sindang Beliti Ilir para terdakwa berhenti dan pengemudi mobil diturunkan oleh terdakwa, Terdakwa I dan TOMI, Terdakwa II mengikat pemilik mobil dipohon karet pinggir jalan dengan menggunakan ikat pinggang yang diberikan TOMI dan menutup kepala pengemudi itu dengan karung yang dibawa TOMI, para terdakwa meninggalkan korban dikebun karet dan menuju ke Kota Padang;
- Bahwa sesampainya di Desa Balai Buntar para terdakwa memutar lagi masuk kearah Desa Tanjung Heran, dalam perjalanan EDI mengatakan kepada para terdakwa, *"Mobil iko ndak aku titipkan kek kawan aku didesa kepala curup untuk dijual"*, kemudian EDI menelepon temannya dan sesampai di Kepala Curup ada seorang laki-laki yang telah menunggu para terdakwa dipinggir jalan yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya, laki-laki itu membawa mobil kearah Lubuk Linggau untuk disimpan, lalu terdakwa dan TOMI pergi kearah Lubuk Linggau dengan naik ojek dan memisah dengan EDI dan Terdakwa yang langsung pulang ke Desa Apur;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna biru dibawa EDI untuk dijual, sedangkan dompet beserta isinya dibawa TOMI dan handphone merk Mito tertinggal di dalam mobil;
- Bahwa tujuan korban diikat adalah supaya korban tidak melawan;
- Bahwa korban diikat didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat korban diikat, korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang menggunakan penutup muka atau sebo pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa sempat mengancam korban dengan pisau yang terdakwa sisipkan di pinggang;
- Bahwa Pisau itu diberikan TOMI ketika diatas motor saat menuju depan SMA Negeri I Padang Ulak Tanding;
- Bahwa Tidak ada yang menyeret korban, korban tidak diseret tapi para terdakwa angkat dari dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari dalam mobil TOMI yang bawa menyuruh Terdakwa menutup kepala korban;
- Bahwa tujuan kepala korban ditutup adalah Agar korban tidak mengenali para terdakwa, dan EDI;
- Bahwa EDI yang sejak awal membawa mobil setelah dirampas dari korban;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu EDI yang mengatakan bahwa mobil belum dijual, padahal terdakwa mengetahui rupanya mobil itu sudah dibeli UJANG BARON;
- Bahwa Sampai dengan saat ini terdakwa tidak mendapatkan bagian apa-apa, karena uang hasil penjualan dipegang EDI dan sampai sekarang EDI tidak tahu berada dimana;

Menimbang, bahwa setelah **pemeriksaan dinyatakan Selesai** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 Ayat (1) huruf a KUHAP, selanjutnya pada hari Kamis, **tanggal 01 Oktober 2015** Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana, yang pada pokoknya dimohonkan kepada Pengadilan agar terhadap perkara ini dijatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I TIGA PUTRA Alias RA BIN NAZRUDIN dan Terdakwa II LUSMAN JAYA EFENDI Alias LUS BIN ZAINIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I TIGA PUTRA Alias RA BIN NAZRUDIN dan Terdakwa II LUSMAN JAYA EFENDI Alias LUS BIN ZAINIL, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna biru No.Pol BH-1423-BM Dikembalikan kepada saksi korban EBI AIDOL Als EBI Bin BUJANG IDRIS
- 4 Menetapkan agar para terdakwa I TIGA PUTRA Alias RA BIN NAZRUDIN dan Terdakwa II LUSMAN JAYA EFENDI Alias LUS BIN ZAINIL dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa terdakwa melalui penasihat hukumnya menyampaikan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya karena para terdakwa benar benar menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari terdakwa dan penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*Replik*) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa telah menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dikemukakan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas dan segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap tertuang kembali selengkapnya dalam Putusan ini dan dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP, maka pada hari **Kamis tanggal 01 Oktober 2015** Majelis Hakim mengadakan Musyawarah untuk mengambil keputusan dengan mepedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan Ayat (6) KUHAP, yang pada pokoknya dipertimbangkan dan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan : melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365** ayat (2) ke-1,ke-2 KUHP ; yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



- 3 yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ,
- 4 yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau Trem yang sedang berjalan yang dilakukan secara bersama sama

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” :

- Bahwa dimuatnya unsur “Setiap Orang” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum;
- Bahwa dengan demikian, unsur “setiap orang” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil);
- Bahwa oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “Setiap Orang” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;
- Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama **TIGA PUTRA Alias RA Bin NAZRUDIN** dan **LUSMAN JAYA EFENDI Alias LUS Bin ZAINIL**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana;



- Bahwa dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **TIGA PUTRA Alias RA Bin NAZRUDIN dan LUSMAN JAYA EFENDI Alias LUS Bin ZAINIL**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**TIGA PUTRA Alias RA Bin NAZRUDIN dan LUSMAN JAYA EFENDI Alias LUS Bin ZAINIL**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**TIGA PUTRA Alias RA Bin NAZRUDIN dan LUSMAN JAYA EFENDI Alias LUS Bin ZAINIL**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);
- Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **TIGA PUTRA Alias RA Bin NAZRUDIN dan LUSMAN JAYA EFENDI Alias LUS Bin ZAINIL**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa **TIGA PUTRA Alias RA Bin NAZRUDIN dan LUSMAN JAYA EFENDI Alias LUS Bin ZAINIL** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa para terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar para terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar para terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;
- Bahwa dengan demikian menurut Pengadilan unsur “setiap orang’ telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dikenal dengan tiga jenis yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja dengan keinsyafan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut teori kehendak adalah suatu perbuatan atau kesengajaan ditujukan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam undang-undang sehingga menurut teori kehendak kesengajaan dititikberatkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa menurut memori van toelichting sengaja dimaksudkan sipelaku harus menghendaki perbuatan itu dan harus pula menginsyafi akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sengaja berkaitan erat dengan perbuatan materiil dalam perkara ini adalah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain sehingga haruslah dibuktikan terlebihdahulu perbuatan materiil selanjutnya barulah dinilai apakah perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak

Menimbang, bahwa berdasarkan pakta hukum yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Bahwa pada hari tanggal 10 Maret 2015 sekira Pukul 18.30 Wibatau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2015 bertempat di Depan SMUN 1 Padang Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebonga, para terdakwa dan beberapa kawan yang lain mengambil mobil milik korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil dari korban berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama EBI AIDOL;
 - 1 (satu) buah STNK Asli mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito;dan
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa para Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Mobil Toyota Avanza warna biru BH 1423 BM tersebut dan terdakwa dengan pemilik mobil tidak ada hubungan keluarga ataupun teman;
- Bahwa paera Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yaitu EDI, dan TOMI kesemuanya warga Sindang Beliti Ulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rencana pertama kali tercetus dari TOMI (DPO), sedangkan untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa, tetapi di bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB di rumah TOMI di Desa Tanjung Agung;
- Bahwa TOMI (DPO) yang menentukan lokasi tempat melakukan penodongan;
- Bahwa Pada bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelepon oleh TOMI, kemudian terdakwa langsung kerumah TOMI dan sesampainya di rumah TOMI sudah ada TOMI, EDI, dan Terdakwa II, lalu TOMI mengatakan, "*Ado lokak mobil kawan terdakwa, karena mobil kawan terdakwa pernah ngantar terdakwa turun di pasar Padang Ulak Tanding*", EDI menjawab, "*Jadi*";
- Bahwa setelah para terdakwa berunding lalu EDI dan Terdakwa II menuju Padang Ulak Tanding dan disusul terdakwa dan TOMI, kemudian para terdakwa menunggu disimpang Kota Padang Kelurahan Pasar PUT dengan tujuan menunggu mobil yang para terdakwa incar, karena sebelumnya TOMI sudah janji dengan mobil incaran para terdakwa. Terdakwa I, Terdakwa II, dan EDI menunggu di depan SMA Negeri I Padang Ulak Tanding, dan sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa melihat ada mobil berhenti tepat didepan SMA Negeri I PUT dan EDI langsung mendekati mobil sambil mengacungkan pisau membuka pintu mobil sopir dan berkata, "*Geser kau, apo nak ku tujuh*", dan pengemudi mobil didorong oleh EDI dan posisinya berada ditengah-tengah antara EDI dan TOMI;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I membuka pintu mobil sebelah kiri dan Terdakwa II membuka pintu sebelah kanan, dan setelah mobil berjalan Terdakwa II menarik paksa pengemudi mobil itu untuk duduk diantara terdakwa I dan Terdakwa II, terdakwa memegang tangan tangan pengemudi mobil dan Terdakwa I mengikat tangannya pengemudi mobil dengan tali tas yang dipotong dengan pisau, Terdakwa II mengikat kaki dengan menggunakan potongan baju pengemudi mobil tersebut dan mulutnya ditutup juga dengan potongan baju;
- Bahwa kemudian mobil masuk ke arah Simpang Tiga Desa Karang Baru dan sesampainya di Desa Trans Periang Kecamatan Sindang Beliti Ilir para terdakwa berhenti dan pengemudi mobil diturunkan oleh terdakwa, Terdakwa I dan TOMI, Terdakwa II mengikat pemilik mobil dipohon karet pinggir jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan ikat pinggang yang diberikan TOMI dan menutup kepala pengemudi itu dengan karung yang dibawa TOMI, para terdakwa tinggalkan korban dikebun karet dan menuju ke Kota Padang;

- Bahwa sesampainya di Desa Balai Buntar para terdakwa memutar lagi masuk kearah Desa Tanjung Heran, dalam perjalanan EDI mengatakan kepada para terdakwa, *"Mobil iko ndak aku titipkan kek kawan aku didesa kepala curup untuk dijual"*, kemudian EDI menelepon temannya dan sesampai di Kepala Curup ada seorang laki-laki yang telah menunggu para terdakwa dipingir jalan yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya, laki-laki itu membawa mobil kearah Lubuk Linggau untuk disimpan, lalu terdakwa dan TOMI pergi kearah Lubuk Linggau dengan naik ojek dan memisah dengan EDI dan Terdakwa yang langsung pulang ke Desa Apur;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam perkara ini yakni mengambil barang orang lain adalah telah dilakukan sebuah rangkaian perbuatan oleh terdakwa untuk mengambil tas milik korban sebagaimana fakta diatas, dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

- 1 dengan kekerasan, atau
- 2 ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepak, menendang, dan sebagainya. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ;

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban ;

Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membantu mengambil barang orang lain dengan demikian selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan anatau ancaman kekerasan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang tersebut dipersidangan

- Bahwa pada hari tanggal 10 Maret 2015 sekira Pukul 18.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2015 bertempat di Depan SMUN 1 Padang Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebonga, para terdakwa dan beberapa kawan yang lain mengambil mobil milik korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil dari korban berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama EBI AIDOL;
 - 1 (satu) buah STNK Asli mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito; dan
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Mobil Toyota Avanza warna biru BH 1423 BM tersebut dan terdakwa dengan pemilik mobil tidak ada hubungan keluarga ataupun teman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu LUSMAN JAYA EFENDI, EDI, dan TOMI kesemuanya warga Sindang Beliti Ulu;
- Bahwa Rencana pertama kali tercetus dari TOMI (DPO), sedangkan untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa, tetapi di bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB di rumah TOMI di Desa Tanjung Agung;
- Bahwa TOMI (DPO) yang menentukan lokasi tempat melakukan penodongan;
- Bahwa Pada bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelepon oleh TOMI, kemudian terdakwa langsung kerumah TOMI dan sesampainya di rumah TOMI sudah ada TOMI, EDI, dan Terdakwa II, lalu TOMI mengatakan, "*Ado lokak mobil kawan terdakwa, karena mobil kawan terdakwa pernah ngantar terdakwa turun di pasar Padang Ulak Tanding*", EDI menjawab, "*Jadi*";
- Bahwa setelah para terdakwa berunding lalu EDI dan Terdakwa II menuju Padang Ulak Tanding dan disusul terdakwa dan TOMI, kemudian para terdakwa menunggu disimpang Kota Padang Kelurahan Pasar PUT dengan tujuan menunggu mobil yang para terdakwa incar, karena sebelumnya TOMI sudah janji dengan mobil incaran para terdakwa. Terdakwa I, Terdakwa II, dan EDI menunggu di depan SMA Negeri I Padang Ulak Tanding, dan sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa melihat ada mobil berhenti tepat didepan SMA Negeri I PUT dan EDI langsung mendekati mobil sambil mengacungkan pisau membuka pintu mobil sopir dan berkata, "*Geser kau, apo nak ku tujuh*", dan pengemudi mobil didorong oleh EDI dan posisinya berada ditengah-tengah antara EDI dan TOMI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I membuka pintu mobil sebelah kiri dan Terdakwa II membuka pintu sebelah kanan, dan setelah mobil berjalan Terdakwa II menarik paksa pengemudi mobil itu untuk duduk diantara terdakwa I dan Terdakwa II, terdakwa memegang tangan tangan pengemudi mobil dan Terdakwa I mengikat tangannya pengemudi mobil dengan tali tas yang dipotong dengan pisau, Terdakwa II mengikat kaki dengan menggunakan potongan baju pengemudi mobil tersebut dan mulutnya ditutup juga dengan potongan baju;
- Bahwa kemudian mobil masuk ke arah Simpang Tiga Desa Karang Baru dan sesampainya di Desa Trans Periang Kecamatan Sindang Beliti Ilir para terdakwa berhenti dan pengemudi mobil diturunkan oleh terdakwa, Terdakwa I dan TOMI, Terdakwa II mengikat pemilik mobil dipohon karet pinggir jalan dengan menggunakan ikat pinggang yang diberikan TOMI dan menutup kepala pengemudi itu dengan karung yang dibawa TOMI, para terdakwa meninggalkan korban dikebun karet dan menuju ke Kota Padang;
- Bahwa sesampainya di Desa Balai Buntar para terdakwa memutar lagi masuk kearah Desa Tanjung Heran, dalam perjalanan EDI mengatakan kepada para terdakwa, *"Mobil iko ndak aku titipkan kek kawan aku didesa kepala curup untuk dijual"*, kemudian EDI menelepon temannya dan sesampai di Kepala Curup ada seorang laki-laki yang telah menunggu para terdakwa dipinggir jalan yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya, laki-laki itu membawa mobil kearah Lubuk Linggau untuk disimpan, lalu terdakwa dan TOMI pergi kearah Lubuk Linggau dengan naik ojek dan memisah dengan EDI dan Terdakwa yang langsung pulang ke Desa Apur;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna biru dibawa EDI untuk dijual, sedangkan dompet beserta isinya dibawa TOMI dan handphone merk Mito tertinggal di dalam mobil;
- Bahwa tujuan korban diikat adalah supaya korban tidak melawan;
- Bahwa korban diikat didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat korban diikat, korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang menggunakan penutup muka atau sebo pada waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sempat mengancam korban dengan pisau yang terdakwa sisipkan di pinggang;
- Bahwa Pisau itu diberikan TOMI ketika diatas motor saat menuju depan SMA Negeri I Padang Ulak Tanding;
- Bahwa Tidak ada yang menyeret korban, korban tidak diseret tapi para terdakwa angkat dari dalam mobil;
- Bahwa Dari dalam mobil TOMI yang bawa menyuruh Terdakwa menutup kepala korban;
- Bahwa tujuan kepala korban ditutup adalah Agar korban tidak mengenali para terdakwa, dan EDI;
- Bahwa EDI yang sejak awal membawa mobil setelah dirampas dari korban;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu EDI yang mengatakan bahwa mobil belum dijual, padahal terdakwa mengetahui rupanya mobil itu sudah dibeli UJANG BARON;
- Bahwa Sampai dengan saat ini terdakwa tidak mendapatkan bagian apa-apa, karena uang hasil penjualan dipegang EDI dan sampai sekarang EDI tidak tahu berada dimana;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa merampas mobil milik saksi korban dengan cara menarik paksa hingga menarik dan mengangkat saksi korban keluar dari mobil, selanjutnya menutup kepala saksi korban dan mengikat tangan saksi korban pada sebatang pohon” termasuk sebuah kekerasan itu ditujukan untuk mempermudah dalam mengambil barang milik korban dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa;

Ad.4 . Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau Trem yang sedang berjalan yang dilakukan secara bersama sama

Menimbang, bahwa unsur ini cukup dibuktikan salah satu unsurnya saja

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana fakta dipersidangan

- Bahwa pada hari tanggal 10 Maret 2015 sekira Pukul 18.30 Wibatau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2015 bertempat di Depan SMUN 1 Padang Ulak Tanding Kec. Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebonga, para terdakwa dan beberapa kawan yang lain mengambil mobil milik korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil dari korban berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
 - 1 (satu) buah dompet yang berisikan :
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama EBI AIDOL;
 - 1 (satu) buah STNK Asli mobil Toyota Avanza warna biru No.Pol.: BH 1423 BM;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Mito; dan
 - Uang tunai sebesar Rp.35.000,00(tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik Mobil Toyota Avanza warna biru BH 1423 BM tersebut dan terdakwa dengan pemilik mobil tidak ada hubungan keluarga ataupun teman;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu LUSMAN JAYA EFENDI, EDI, dan TOMI kesemuanya warga Sindang Beliti Ulu;
- Bahwa Rencana pertama kali tercetus dari TOMI (DPO), sedangkan untuk hari dan tanggalnya terdakwa lupa, tetapi di bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB di rumah TOMI di Desa Tanjung Agung;
- Bahwa TOMI (DPO) yang menentukan lokasi tempat melakukan penodongan;
- Bahwa Pada bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 WIB, terdakwa ditelepon oleh TOMI, kemudian terdakwa langsung kerumah TOMI dan sesampainya di rumah TOMI sudah ada TOMI, EDI, dan Terdakwa II, lalu TOMI mengatakan, "*Ado lokak mobil kawan terdakwa, karena mobil kawan terdakwa pernah ngantar terdakwa turun di pasar Padang Ulak Tanding*", EDI menjawab, "*Jadi*";
- Bahwa setelah para terdakwa berunding lalu EDI dan Terdakwa II menuju Padang Ulak Tanding dan disusul terdakwa dan TOMI, kemudian para terdakwa menunggu disimpang Kota Padang Kelurahan Pasar PUT dengan tujuan menunggu mobil yang para terdakwa incar, karena sebelumnya TOMI sudah janji dengan mobil incaran para terdakwa. Terdakwa I, Terdakwa II, dan EDI menunggu di depan SMA Negeri I Padang Ulak Tanding, dan sekira pukul 18.30 WIB para terdakwa melihat ada mobil berhenti tepat didepan SMA Negeri I PUT dan EDI langsung mendekati mobil sambil mengacungkan pisau membuka pintu mobil sopir dan berkata, "*Geser kau, apo nak ku tujuh*", dan pengemudi mobil didorong oleh EDI dan posisinya berada ditengah-tengah antara EDI dan TOMI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I membuka pintu mobil sebelah kiri dan Terdakwa II membuka pintu sebelah kanan, dan setelah mobil berjalan Terdakwa II menarik paksa pengemudi mobil itu untuk duduk diantara terdakwa I dan Terdakwa II, terdakwa memegang tangan tangan pengemudi mobil dan Terdakwa I mengikat tangannya pengemudi mobil dengan tali tas yang dipotong dengan pisau, Terdakwa II mengikat kaki dengan menggunakan potongan baju pengemudi mobil tersebut dan mulutnya ditutup juga dengan potongan baju;
- Bahwa kemudian mobil masuk ke arah Simpang Tiga Desa Karang Baru dan sesampainya di Desa Trans Periang Kecamatan Sindang Beliti Ilir para terdakwa berhenti dan pengemudi mobil diturunkan oleh terdakwa, Terdakwa I dan TOMI, Terdakwa II mengikat pemilik mobil dipohon karet pinggir jalan dengan menggunakan ikat pinggang yang diberikan TOMI dan menutup kepala pengemudi itu dengan karung yang dibawa TOMI, para terdakwa meninggalkan korban dikebun karet dan menuju ke Kota Padang;
- Bahwa sesampainya di Desa Balai Buntar para terdakwa memutar lagi masuk kearah Desa Tanjung Heran, dalam perjalanan EDI mengatakan kepada para terdakwa, *"Mobil iko ndak aku titipkan kek kawan aku didesa kepala curup untuk dijual"*, kemudian EDI menelepon temannya dan sesampai di Kepala Curup ada seorang laki-laki yang telah menunggu para terdakwa dipinggir jalan yang terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya, laki-laki itu membawa mobil kearah Lubuk Linggau untuk disimpan, lalu terdakwa dan TOMI pergi kearah Lubuk Linggau dengan naik ojek dan memisah dengan EDI dan Terdakwa yang langsung pulang ke Desa Apur;
- Bahwa Mobil Toyota Avanza warna biru dibawa EDI untuk dijual, sedangkan dompet beserta isinya dibawa TOMI dan handphone merk Mito tertinggal di dalam mobil;
- Bahwa tujuan korban diikat adalah supaya korban tidak melawan;
- Bahwa korban diikat didalam mobil;
- Bahwa Terdakwa ada membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat korban diikat, korban tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang menggunakan penutup muka atau sebo pada waktu itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengancam korban dengan pisau yang terdakwa sisipkan di pinggang;
- Bahwa Pisau itu diberikan TOMI ketika diatas motor saat menuju depan SMA Negeri I Padang Ulak Tanding;
- Bahwa Tidak ada yang menyeret korban, korban tidak diseret tapi para terdakwa angkat dari dalam mobil;
- Bahwa Dari dalam mobil TOMI yang bawa menyuruh Terdakwa menutup kepala korban;
- Bahwa tujuan kepala korban ditutup adalah Agar korban tidak mengenali para terdakwa, dan EDI;
- Bahwa EDI yang sejak awal membawa mobil setelah dirampas dari korban;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu EDI yang mengatakan bahwa mobil belum dijual, padahal terdakwa mengetahui rupanya mobil itu sudah dibeli UJANG BARON;
- Bahwa Sampai dengan saat ini terdakwa tidak mendapatkan bagian apa-apa, karena uang hasil penjualan dipegang EDI dan sampai sekarang EDI tidak tahu berada dimana;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana fakta dipersidangan tersebut dilakukan dijalan umum, artinya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dijalan umum sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur pasal ini dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan bersama sama termasuk dengan EDI dan TOMI dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan para terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Pencurian dengan kekerasan ”** seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi para terdakwa, sehingga para terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan :

- Akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami trauma;
- Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat, khususnya para pengendara yang melalui jalan PUT;
- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil kepada korban;

Keadaan Yang Meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dipidana
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri para terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri para terdakwa telah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri para terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. lamanya para terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan/atau Penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, sedangkan para terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada para terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna biru No.Pol BH-1423-BM statusnya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini para terdakwa berada dalam status tahanan di Rumah Tahanan Negara, dan pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan para terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari agar para terdakwa tidak melarikan diri, maka akan diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa **TIGA PUTRA Alias RA Bin NAZRUDIN** dan terdakwa **LUSMAN JAYA EFENDI Alias LUS Bin ZAINIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TIGA PUTRA Alias RA Bin NAZRUDIN** dan terdakwa **LUSMAN JAYA EFENDI Alias LUS Bin ZAINIL** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Warna biru No.Pol BH-1423-BM Dikembalikan kepada saksi korban EBI AIDOL Als EBI Bin BUJANG IDRIS;
- 6 Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, **tanggal 1 Oktober 2015** tersebut oleh kami **BAMBANG EKAPUTRA, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADIL HAKIM, SH., MH** dan **RELSON MULYADI NABABAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANDHIKA SUKSMANUGRAHA, SH.** sebagai Penuntut Umum, dan dihadapan para terdakwa serta Penasihat Hukum para terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **ADIL HAKIM, SH., MH.**

BAMBANG EKA PUTRA, SH., MH.

2. **RELSON MULYADI NABABAN, SH.**

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)